



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 – 01 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa materi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah telah disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Purbalingga dan Bupati Purbalingga dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 18 Februari 2022;
- b. bahwa persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 18 Februari 2022 tentang tentang persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Purbalingga dan Bupati Purbalingga terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Purbalingga dan Bupati Purbalingga terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KESATU : 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
 2. Raperda tentang Retribusi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Februari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,



R. BAMBANG IRAWAN